

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR : 29 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN STATUS AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN DAN PELAKSANA
UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
BAGI LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN (LPP)
TAHUN 2017

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 dan Pasal 9 dipandang perlu menetapkan pihak yang dapat bertindak sebagai Pelaksana Ujian;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 41 dipandang perlu menetapkan Akreditasi terhadap LPP PBJ;
 - c. bahwa dalam rangka menjamin kualitas Program Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelaksana Pelatihan maka perlu dilakukan akreditasi terhadap Lembaga Pelaksana Pelatihan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang penetapan status akreditasi Program Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Lembaga Pelaksana Pelatihan (LPP) Tahun 2017.

- Mengingat :
- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa idih.lkpp.go.id

- b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelatihan Pengadaan Barang Jasa;
- f. Berita Acara Rapat Pleno Akreditasi Nomor 08/BA/PA/D32/05/2017 tanggal 12 Mei 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN DAN PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN (LPP) TAHUN 2017.**

KESATU : Penetapan Status Akreditasi Program Pelatihan dan Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi LPP PBJ sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : LPP PBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memperoleh sertifikat yang berlaku sesuai dengan peringkat akreditasinya;

KETIGA : LPP PBJ yang terbukti memberikan data yang tidak benar atau melanggar peraturan dapat diberikan sanksi;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Mei 2017

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA



DHARMA NURSANI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN DAN PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN (LPP) TAHUN 2017.

NOMOR : 20 TAHUN 2017

TANGGAL : 17 MEI 2017

**DAFTAR LPP PBJ
TERAKREDITASI PROGRAM PELATIHAN DAN PELAKSANA UJIAN
SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NO	NAMA LEMBAGA	KAB/KOTA PROVINSI	STATUS DAN PERINGKAT AKREDITASI	MASA BERLAKU
1.	Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar	Makassar Sulawesi Selatan	Terakreditasi B	12 Mei 2017 s/d 12 Mei 2021
2.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu	Bengkulu Bengkulu	Terakreditasi B	12 Mei 2017 s/d 12 Mei 2021
3.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Makassar	Makassar Sulawesi Selatan	Terakreditasi B	12 Mei 2017 s/d 12 Mei 2021
4.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung	Badung Bali	Terakreditasi B	12 Mei 2017 s/d 12 Mei 2021
5.	Staf Logistik TNI Angkatan Udara	Jakarta Timur DKI Jakarta	Terakreditasi C	12 Mei 2017 s/d 12 Mei 2020

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Mei 2017

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

